



PUTUSAN

Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/5 Juli 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Klampis Anom 1/14 RT. 02, RW. 05,
Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta (owner CV. Alpha Akasia) ;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

ATAU
KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)” sebagaimana Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yakni Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol isi 1 ltr (satu liter) air limbah industri untuk parameter uji COD, TSS, pH dan Pb yang diambil dari saluran by pass pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup yang berada di sebelah timur ruangan produksi CV. Alpha Akasia;
- 1 (satu) botol isi 200 ml air limbah industri untuk parameter uji BOD yang diambil dari saluran by pass pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup yang berada di sebelah timur ruangan produksi CV. Alpha Akasia;
- 1 (satu) kantong plastik limbah B3 isi 1.819 gr berupa sludge kertas untuk bahan baku egg tray yang diambil di Lokasi bahan baku CV. Alpha Akasia;

Telah habis untuk keperluan Uji Lab;

- 2 (dua) buah alat penutup saluran by pass yang terbuat dari cetakan semen dengan besi pada ujungnya yang masing-masing pada ujungnya diikat dengan tali karet dan dihubungkan satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai penutup pipa saluran by pass air limbah;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3578090507560001 tanggal 19 Maret 2013 atas nama JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 bendel fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 12 November 2012 tentang Perseroan Comanditer CV. Alpha Akasia yang dibuat di Notaris

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto Yulita Dasawati Asmoro, S.H. yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

- 3 lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 25 Tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 3 lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 110 Tahun 1990 tanggal 27 November 1990 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 4 lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 647/25/SK/406-113/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 131931703214 tanggal 17 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usaha Izin Perdagangan (SIUP) kecil nomor 510/3213/INDAG.2/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 lembar fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/3212/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 4 lembar fotokopi Perubahan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 95 Tahun 1989 tentang Ijin Tempat Usaha Mendirikan Perusahaan Tempat Telor dan Tatakan Piring dari Karton berdasarkan Undang-Undang Gangguan Nomor 188/3182/416-207.5/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAUW YUSTINUS YANAPRASETYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah alat penutup saluran by pass yang terbuat dari cetakan semen dengan besi pada ujungnya yang masing-masing pada ujungnya diikat dengan tali karet dan dihubungkan satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai penutup pipa saluran by pass air limbah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3578090507560001 tanggal 19 Maret 2013 atas nama JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 12 November 2012 tentang Perseroan Comanditer CV Alpha Akasia yang dibuat di Notaris Mojokerto YULITA DASAWATI ASMORO, S.H. yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 25 Tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 110 Tahun 1990 tanggal 27 November 1990 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 647/25/SK/406-113/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 131931703214 tanggal 17 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usaha Izin Perdagangan (SIUP) kecil nomor 510/3213/INDAG.2/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/3212/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 4 (empat) lembar fotokopi Perubahan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 95 Tahun 1989 tentang Ijin Tempat Usaha Mendirikan Perusahaan Tempat Telor dan Tatakan Piring dari Karton berdasarkan Undang-Undang Gangguan Nomor 188/3182/416-207.5/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 942/PID.SUS-LH/2018/PT SBY tanggal 30 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Negeri Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut sebagai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 7 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 11/Akta. Pid/2019/PN.Mjk tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B 3 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang”, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dakwaan alternatif Kedua dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Terdakwa selaku Direktur CV. Alpha Akasia sebagai pabrik pembuat tempat telur ternyata setelah diuji air limbah industri dan limbah pada sludge kertas yang diambil bahan baku perusahaan tersebut ternyata terbukti perusahaan Terdakwa belum memiliki Ijin Penempatan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Ijin Pembuangan Air Limbah yang dikeluarkan oleh Bupati serta belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL);
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto** tersebut ;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25

Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)